



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu Tim Kerja Bupati yang mempunyai kemampuan dan kompeten dibidangnya;
  - b. bahwa Tim Kerja Bupati dimaksud menganalisa dan memberikan gagasan setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan solusi dalam perumusan kebijakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pembentukan Tim Kerja Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
5	



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TIM KERJA BUPATI POHUWATO.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah SETDA pada Bagian Ekonomi Pembangunan.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Pohuwato.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
5	

7. Tim Kerja Bupati yang selanjutnya disingkat TKB adalah Tim yang dibentuk terdiri dari orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kompeten pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau untuk menjabarkan pelaksanaan Visi, Misi dan Program Pemerintah serta percepatan pembangunan di Kabupaten Pohuwato Periode 2021-2026.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TKB.

### Pasal 3



TKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Bidang Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
- c. Bidang Infrastruktur, Investasi dan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pemerintahan dan Politik; dan
- e. Bidang Informasi dan Komunikasi.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN TIM KERJA BUPATI Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 4

- (1) TKB tidak merupakan Pejabat Struktural dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- (2) TKB merupakan unsur Tim/kelompok yang kerjanya bersifat kolektif dan/atau perorangan, tidak membawahi perangkat daerah, yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	





## Bagian Kedua

### TUGAS

#### Pasal 5

Tugas TKB antara lain :

- a. Melaksanakan Pengkajian dan Analisis kebijakan bupati :
- b. memberikan saran, pertimbangan dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bupati;
- c. Melakukan kordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan Arah kebijakan Umum Bupati;
- d. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan bupati;
- e. menerima informasi dan aspirasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan bupati;
- f. Melaksanakan Pendampingan program prioritas dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
- g. Memberikan masukan proses perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
- h. Melaksanakan mediasi antara perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan kebijakan bupati;
- i. menginformasikan kebijakan dan kegiatan bupati kepada publik;
- j. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- k. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati; dan
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TKB wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh TKB disampaikan langsung kepada Bupati.

BAB V  
PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan dapat diangkat menjadi Tim Kerja Bupati adalah :


- a. warga negara indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 (strata satu);
- c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri;
- d. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) TKB diangkat oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKB diangkat oleh Bupati atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Pemberhentian Tim Kerja Bupati sesuai dengan waktu berakhirnya Periode Bupati atau sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi kerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKB diberhentikan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu; dan
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai TKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak



Pasal 10

- (1) TKB diberikan honorarium serta dana operasional dan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Besaran dana operasional dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan Pejabat Eselon III.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 11

- (1) TKB wajib menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) TKB wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis dan wajib menyusun laporan secara triwulan kepada Bupati.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato .

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

Pada tanggal 1 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISWANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR .20

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID. PERENCANAAN	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
